



PUTUSAN

Nomor 0086/Pdt.G/2019/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, lahir di Banyuwangi, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

melawan

Termohon, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu bertempat kediaman di Kabupaten Keerom, sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon.
- Telah mendengarkan keterangan dua orang Saksi di muka persidangan.
- Telah memeriksa dan meneliti bukti tertulis yang berkaitan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 November 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dengan Nomor Register 0086/Pdt.G/2019/PA.Ars, bermaksud mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan izin cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 1992, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salawati, Kabupaten Sorong, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 58/23/V/1993 tanggal 29 September 1993.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Aimas, Kabupaten Sorong, selama 2 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Kampung Wiantre, Kabupaten Keerom selama 11 tahun.
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama *Anak Pertama*, perempuan, umur 25 tahun, dan *Anak Kedua*, perempuan, umur 22 tahun, saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama Pemohon.
4. Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup harmonis, namun sekitar tahun 2005, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan akhirnya diketahui Termohon telah hidup bersama dengan laki-laki lain di Nabire.
5. Bahwa sejak saat itu, Termohon tidak pernah mengirim kabar berita serta tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka

Putusan
Halaman **2** dari **8**

Nomor

0086/Pdt.G/2019/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (*Pemohon*) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (*Termohon*) di depan sidang Pengadilan Agama Arso.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan.

Bahwa Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah, serta tidak mengirim jawaban tertulis atau kabar tentang alasan ketidakhadirannya tersebut, meskipun Pengadilan telah memanggil Termohon secara sah dan patut.

Bahwa dalam rangka mendamaikan, Pengadilan telah berusaha menasehati Pemohon, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah membacakan permohonannya dan tetap mempertahankan dalil-dalil dan tuntutanannya, tanpa perubahan atau tambahan.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan bukti tertulis berupa:

1. Satu lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 58/23/V/1993, tanggal 29 September 1993, yang diterbitkan oleh Kantor

Putusan
Halaman **3** dari **8**

Nomor

0086/Pdt.G/2019/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salawati, Kabupaten Sorong, Provinsi Irian Jaya (*Bukti P.1*).

2. Surat Keterangan Nomor 145/489, tertanggal 26 November 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Wiantre, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua (*Bukti P.2*).

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masingnya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang, yang semuanya telah diuraikan dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Saksi I*, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai sepasang suami-istri, karena saksi adalah Adik kandung Pemohon.
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di Kabupaten Sorong, meskipun saksi tidak menghadirinya.
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis.
 - Bahwa sejak tahun 2006, Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang.
 - Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada saksi tentang pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
 - Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Termohon berhubungan asmara dengan seorang laki-laki lain.
 - Bahwa sejak menikah sampai sekarang, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak.
 - Bahwa sekarang tidak diketahui lagi alamat Termohon yang jelas dan pasti.
2. *Saksi II*, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Putusan
Halaman **4** dari **8**

Nomor

0086/Pdt.G/2019/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon sejak tahun 2005.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami-istri.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis.
- Bahwa sejak tahun 2006, Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon menceritakan kepada saksi tentang Termohon yang berpacaran dengan seorang laki-laki lain.
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa sekarang tidak diketahui lagi alamat Termohon yang jelas dan pasti.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan tetap mempertahankan dalil-dalilnya sebagaimana tercantum dalam surat permohonan Pemohon serta mohon Putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Pemohon dan Termohon secara sah dan patut, dan ternyata Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir, karena

Putusan
Halaman **5** dari **8**

Nomor

0086/Pdt.G/2019/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Pengadilan memeriksa dan memutus perkara ini secara verstek (tanpa hadirnya Termohon).

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, yang seharusnya tidak memerlukan pembuktian, namun berdasarkan asas mempersukar perceraian, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan berpendapat untuk membebaskan Pemohon dengan pembuktian.

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil, sehingga patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), dan dikuatkan dengan keterangan *Saksi I* dan *Saksi II*, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan *Saksi I* dan *Saksi II*, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berselisih terus menerus, yang ditandai dengan berpisah rumah sejak tahun 2006 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan *Saksi I* dan *Saksi II*, terbukti bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon berhubungan asmara dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 (Surat Keterangan Kepala Kampung Wiantre) serta dikuatkan dengan keterangan *Saksi I* dan *Saksi II*, terbukti bahwa Termohon tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang alasan perceraian berupa pertengkaran dan perselisihan terus-menerus, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f

Putusan
Halaman **6** dari **8**

Nomor

0086/Pdt.G/2019/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak mungkin lagi dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arso.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (*Pemohon*) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (*Termohon*) di depan sidang Pengadilan Agama Arso.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Putusan
Halaman **7** dari **8**

Nomor

0086/Pdt.G/2019/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 27 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Syakban 1441 Hijriah, oleh Zulhery Artha, S.Ag., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Arso dan dibantu oleh Yuliani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Ttd.

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yuliani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan & PNBP	: Rp.470.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp.556.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Putusan
Halaman **8** dari **8**

Nomor

0086/Pdt.G/2019/PA.Ars